

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3458 /UN17/HK.02.03/2022

#### TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

### Menimbang: a.

- bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarmanman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 16391/UN17.2/PK.01.03/2022, tanggal 30 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarmanman.

## Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMANMAN

KESATU

Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarmanman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2022.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 Nopember 2022

670308 199203 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3458 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 2 NOPEMBER 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMANMAN

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

Penasehat

Wakil Dekan Bidang Akademik 1.

Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A.

Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM

Dr. Finnah Fourgoniah, M.Si

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A

Ketua

: Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR

Pendamping GJMF : M. Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si

Anggota

: Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Ilmu Komunikasi

1. Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si

2. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi

Ainun Ni'matu Rohmah, S.I.Kom., M.A.

Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M.

UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Abdunnur